



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon;

MUCHAMAD NIZAR, laki-laki, lahir di Pasuruan, umur 24 Tahun / 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Budengan, RT. 04 RW. 05, Desa Kalisat Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 April 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 April 2018 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari pasangan H. Muzaky dan Chotima dari pernikahan tersebut anak laki-laki bernama MUCHAMAD NIZAR, lahir di Pasuruan, pada tanggal 10-01-1994. Sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 141/1/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 13-01-1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan pemberian nama orang tua pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan nama MUCHAMAD NIZAR diperbaiki menjadi DODIK MARDIANSYAH sesuai dengan nama yang tercantum dalam KK dan IJAZAH;
3. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, maka pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama pemohon tersebut, dan untuk itu pula pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan nama pemohon dari nama MUCHAMAD NIZAR diperbaiki menjadi DODIK MARDIANSYAH, sesuai dengan nama yang tercantum dalam KK dan IJAZAH;
5. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut, pemohon juga mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan pemohon, untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
6. Bahwa atas hal tersebut di atas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama pemohon dari nama MUCHAMAD NIZAR, lahir di Pasuruan, pada tanggal 10-01-1994. Sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 141/1/1994 yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 13-01-1994, diperbaiki dengan nama DODIK MARDIANSYAH sesuai dengan nama yang tercantum dalam KK dan Ijazah;

3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DODIK MARDIANSYAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/69/424.319.2.01/2018 tanggal 04 April 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.141/I/1994 tanggal 13 Januari 1994 atas nama MUCHAMAD NIZAR dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rembang Nomor Induk 396/194.014 atas nama DODIK MARDIANSYAH, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3514150101021884 atas nama Kepala Keluarga SUNDARI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata cocok/sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga surat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi CHOTIMA,**

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yaitu dari nama MUCHAMAD NIZAR menjadi DODIK MARDIANSYAH sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
- Bahwa sejak kecil pemohon dikenal dengan nama MUCHAMAD NIZAR namun karena sering sakit-sakitan sehingga saksi panggil dengan nama DODIK sampai sekarang dan Pemohon lebih dikenal dengan nama DODIK;

2. **Saksi KHOIRUL ALAM,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yaitu dari nama MUCHAMAD NIZAR menjadi DODIK MARDIANSYAH sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
- Bahwa sejak kecil pemohon dikenal dengan nama MUCHAMAD NIZAR namun karena sering sakit-sakitan sehingga Pemohon di panggil dengan nama DODIK sampai sekarang dan Pemohon lebih dikenal dengan nama DODIK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan penetapan agar pemohon di iijinkan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DODIK MARDIANSYAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3514150101021884 atas nama Kepala Keluarga SUNDARI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan ternyata Pemohon adalah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Dusun. Budengan, RT. 04 RW. 05, Desa Kalisat Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DODIK MARDIANSYAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti P-4 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rembang Nomor Induk 396/194.014 atas nama DODIK MARDIANSYAH dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3514150101021884 atas nama Kepala Keluarga SUNDARI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dibandingkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.141/I/1994 tanggal 13 Januari 1994 atas nama MUCHAMAD NIZAR dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, terdapat perbedaan nama dari pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi CHOTIMA yang merupakan Ibu kandung Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama MUCHAMAD NIZAR namun karena sering sakit-sakitan sehingga saksi panggil dengan nama DODIK sampai sekarang dan Pemohon lebih dikenal dengan nama DODIK, begitu juga dengan saksi KHOIRUL ALAM yang merupakan tetangga pemohon yang menerangkan bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama DODIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 470/69/424.319.2.01/2018 tanggal 04 April 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisat, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa MUHAMMAD NIZAR dengan DODIK MARDIANSYAH adalah orang yang sama dimana terhadap bukti-bukti tersebut adalah akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang maka orang yang tertera pada Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.141/I/1994 tanggal 13 Januari 1994 atas nama MUCHAMAD NIZAR sebagaimana bukti P-3 adalah Orang yang sama dengan DODIK MARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) nama, dan terhadap perbedaan nama tersebut haruslah diperbaiki sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan pemohon untuk mengganti nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No.141/I/1994 tanggal 13 Januari 1994 sebagaimana bukti P-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan pada bagian kependudukan dan catatan sipil oleh karena itu, maka pemohon harus segera melaporkan perbaikan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama pemohon dari nama MUCHAMAD NIZAR, lahir di Pasuruan, pada tanggal 10-01-1994. Sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 141/1/1994 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 13-01-1994, diperbaiki dengan nama DODIK MARDIANSYAH sesuai dengan nama yang tercantum dalam :
 - a. Kartu Keluarga (KK) No.3514150101021884 atas nama Kepala Keluarga SUNDARI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Rembang Nomor Induk 396/194.014 atas nama DODIK MARDIANSYAH, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama pemohon tersebut ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.271.000,-.(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Mei 2018** oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.M.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA SULISTYAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

IDA SULISTYAWATI, SH

ASWIN ARIEF, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 45.000,-
Panggilan	Rp 180.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)